GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Gelandangan dan Pengemis;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

8. Peraturan.../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Aceh Tahun 2024 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

4. Pengemis.../3

4. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
5. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
6. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
7. Pemerintah Aceh adalah Gubernur dan Perangkatnya.
8. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah organisasi sosial perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah organisasi Perangkat Daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota.
12. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya pencegahan, represif, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.
13. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
14. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
15. Upaya pencegahan adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, pendidikan, pemberian bantuan sosial dan pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
16. Upaya represif sosial adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan melalui cara pemberian hukuman, sanksi, nasihat, bimbingan dan penyuluhan.
17. Upaya rehabilitasi sosial adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

18. Reintegrasi.../4

18. Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
19. Panti Sosial adalah unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu atau beberapa jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20. Rumah Singgah adalah tempat penampungan sementara gelandangan dan pengemis sebagai wahana pelayanan kesejahteraan sosial.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Resosialisasi adalah proses pembelajaran norma baru, nilai, sikap dan perilaku.
23. Pekerja Sosial adalah seseorang yang telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial dan/atau bidang ilmu sosial dan/atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi.
24. Asesmen adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan dan sumber pelayanan.
25. Rumah Sakit Umum Daerah adalah institusi pelayanan kesehatan Tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
26. Rumah Sakit Jiwa Daerah merupakan Rumah Sakit Khusus Tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten Kota yang merawat pasien gangguan mental.
27. Layanan Kesehatan Lainnya adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
28. Pemerintah Daerah Asal adalah Pemerintah Daerah tempat berasalnya gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar daerah Aceh.
29. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
30. Asistensi Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, jasa pelayanan, dan/atau jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan tinggi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. kewenangan Pemerintah Aceh;
b. penyelenggaraan dan prosedur penanganan Gelandangan dan Pengemis;

c. satuan tugas.../5

c. satuan tugas penanganan Gelandangan dan Pengemis;
d. pengawasan dan pembinaan; dan
e. evaluasi dan pelaporan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

(1) Pemerintah Aceh berwenang melakukan rehabilitasi sosial dasar bagi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial.
(2) Rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas: permakanan;
    a. sandang;
    b. asrama/tempat tinggal yang mudah di akses;
    c. perbekalan kesehatan;
    d. bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial;
    e. bimbingan keterampilan dasar;
    f. fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan;
    g. akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau
    h. pemulangan ke daerah asal.

Pasal 4

(1) Pemerintah Aceh mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan rehabilitasi sosial dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial.
(2) Rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan:
    a. dukungan pelayanan/pendampingan kepada Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
    b. bimbingan keluarga dan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat:
    a. Upaya pencegahan;
    b. Upaya represif sosial;
    c. upaya rehabilitasi; dan
    d. Reintegrasi sosial.
(2) Bagan alur penanganan Gelandangan dan Pengemis tingkat provinsi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3) Matrik standar operasional prosedur penanganan Gelandangan dan Pengemis tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua.../6

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan

Pasal 6

(1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencegah masyarakat yang rentan melakukan Pergelandangan dan Pengemisan.

(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi masyarakat yang rentan dengan kategori sebagai berikut:
   a. fakir miskin;
   b. kelompok rentan (disabilitas, lansia, anak);
   c. tinggal di hunian yang tidak layak; dan/atau
   d. menempati kawasan secara tidak sah.

(3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pendataan, termasuk pemetaan daerah sumber;
   b. penyuluhan sosial dan edukasi masyarakat;
   c. pemberian informasi di tempat umum;
   d. bimbingan sosial bagi masyarakat;
   e. pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja; dan/atau
   f. pemberian bantuan Asistensi Sosial.

Pasal 7

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan menyiapkan instrumen pendataan yang memuat tentang:

a. nama;
b. agama;
c. alamat;
d. daftar keluarga;
e. kondisi tempat tinggal;
f. latar belakang kehidupan sosial ekonomi;
g. asal daerah;
h. pekerjaan;
i. pendidikan;
j. status keluarga; dan
k. permasalahan pokok yang dihadapi.

Pasal 8

(1) Penyuluhan sosial dan edukasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media.

(2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. media cetak;
   b. media elektronik; dan/atau
   c. media sosial.

(3) Penyuluhan.../7

(3) Penyuluhan sosial dan edukasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang komunikasi dan informatika.

(4) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas penyuluhan sosial dan edukasi masyarakat dapat berkoordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1) Pemberian informasi di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c bertujuan agar:

a. tidak melakukan kegiatan Pergelandangan dan/atau Pengemisan; dan/atau

b. tidak memberikan uang atau barang kepada Gelandangan dan/atau Pengemis di tempat umum.

(2) Pemberian informasi di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang komunikasi dan informatika.

(3) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas pemberian informasi di tempat umum dapat berkoordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1) Bimbingan sosial bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dilaksanakan dalam bentuk pelatihan keterampilan sosial

(2) Bimbingan sosial bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku agar sesuai dengan norma sosial.

(3) Bimbingan sosial bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang komunikasi dan informatika.

(4) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bimbingan sosial bagi masyarakat dapat berkoordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

(1) Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh SKPA yang memiliki tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

(2) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja dapat berkoordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 12.../8

Pasal 12

(1) Pemberian bantuan Asistensi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup.

(2) Pemberian bantuan Asistensi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemberian bantuan Asistensi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Upaya Represif Sosial

Pasal 13

(1) Upaya represif sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
   a. penertiban;
   b. penjangkauan;
   c. pembinaan di Panti Sosial; dan
   d. rujukan.

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap setiap orang yang:
   a. tinggal di fasilitas umum;
   b. mengalami gangguan jiwa yang berada di fasilitas umum;
   c. meminta-minta di fasilitas umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
   d. meminta-minta dengan menggunakan alat.

(3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPA yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

(4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh SKPA yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.

(5) Pembinaan di Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh SKPA yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

(6) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh SKPA yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keempat

Upaya Rehabilitasi

Pasal 14

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. rehabilitasi sosial; dan

b. rehabilitasi medis.

Pasal 15

(1) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:

a. rehabilitasi.../9

a. rehabilitasi sosial awal; dan
b. rehabilitasi sosial lanjutan.

(2) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan meliputi:
a. motivasi dan diagnosa psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan
k. rujukan.

(3) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui rumah singgah.

(4) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit selama 7 (tujuh) hari sejak ditempatkan.

(5) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh SKPA yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial melalui unit pelaksanaan teknis daerah.

Pasal 16

(1) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditujukan kepada Gelandangan dan Pengemis yang diindentifikasi mengalami gangguan kesehatan.

(2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. rumah sakit umum daerah;
b. rumah sakit jiwa daerah; dan
c. layanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Aceh.

Pasal 17

Gelandangan dan Pengemis yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan layanan lanjutan sesuai hasil Asesmen Pekerja Sosial.

Bagian Kelima

Reintegrasi Sosial

Pasal 18

(1) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh SKPA yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

(2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. bimbingan Resosialisasi;
b. pemulangan; dan
c. pembinaan lanjutan.

(3) Reintegrasi.../10

(3) Reintegrasi sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.

(4) Dalam hal Reintegrasi sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai keluarga, unit Panti Sosial dapat memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan dan mengupayakan kemandirian.

Pasal 19

(1) Reintegrasi sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis dari luar daerah dilaksanakan setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial awal dan/atau rehabilitasi sosial lanjutan.

(2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal;

b. penelusuran keluarga; dan

c. reunifikasi.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 20

(1) Dalam penanganan gelandangan dan pengemis, Pemerintah Aceh membentuk satuan tugas.

(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:

a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

b. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

d. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

e. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

f. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;

g. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

h. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

i. instansi vertikal yang terdapat di Pemerintah Aceh, antara lain kepolisian dan kantor wilayah kementerian agama; dan

j. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

(3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah koordinasi SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

(4) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21.../11

Pasal 21

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas:

a. melaksanakan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Gelandangan dan Pengemis yang meliputi Upaya pencegahan, Upaya represif sosial, Upaya rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi sosial;
b. mengoordinasikan upaya penanganan Gelandangan dan Pengemis;
c. memantau pelaksanaan penanganan Gelandangan dan Pengemis; dan
d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Pemerintah Aceh berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pencegahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Gelandangan dan Pengemis.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencegah meluasnya akibat dari adanya Pergelandangan dan Pengemisan di dalam masyarakat.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

(1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dilaksanakan melalui:
    a. mencegah terjadinya tindakan Pergelandangan dan Pengemisan di lingkungannya;
    b. melaporkan kepada Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah gampong atau nama lainnya, apabila mengetahui keberadaan Gelandangan dan Pengemis;
    c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis;
    d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama dengan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
    e. mengumpulkan atau menyalurkan uang dan/atau barang melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial atau organisasi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
(3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial.
(4) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat surat izin kegiatan dari SKPA atau SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
(5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan surat izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

Evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Gelandangan dan Pengemis dilakukan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan kegiatan pencegahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Gelandangan dan Pengemis dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan dan Pengemis di tempat umum.
(2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Maret 2025
14 Ramadhan 1446

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Maret 2025
14 Ramadhan 1446

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH

Ttd.

ALHUDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH
Pembina Tingkat I

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS ----------

BAGAN ALUR PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS TINGKAT PROVINSI

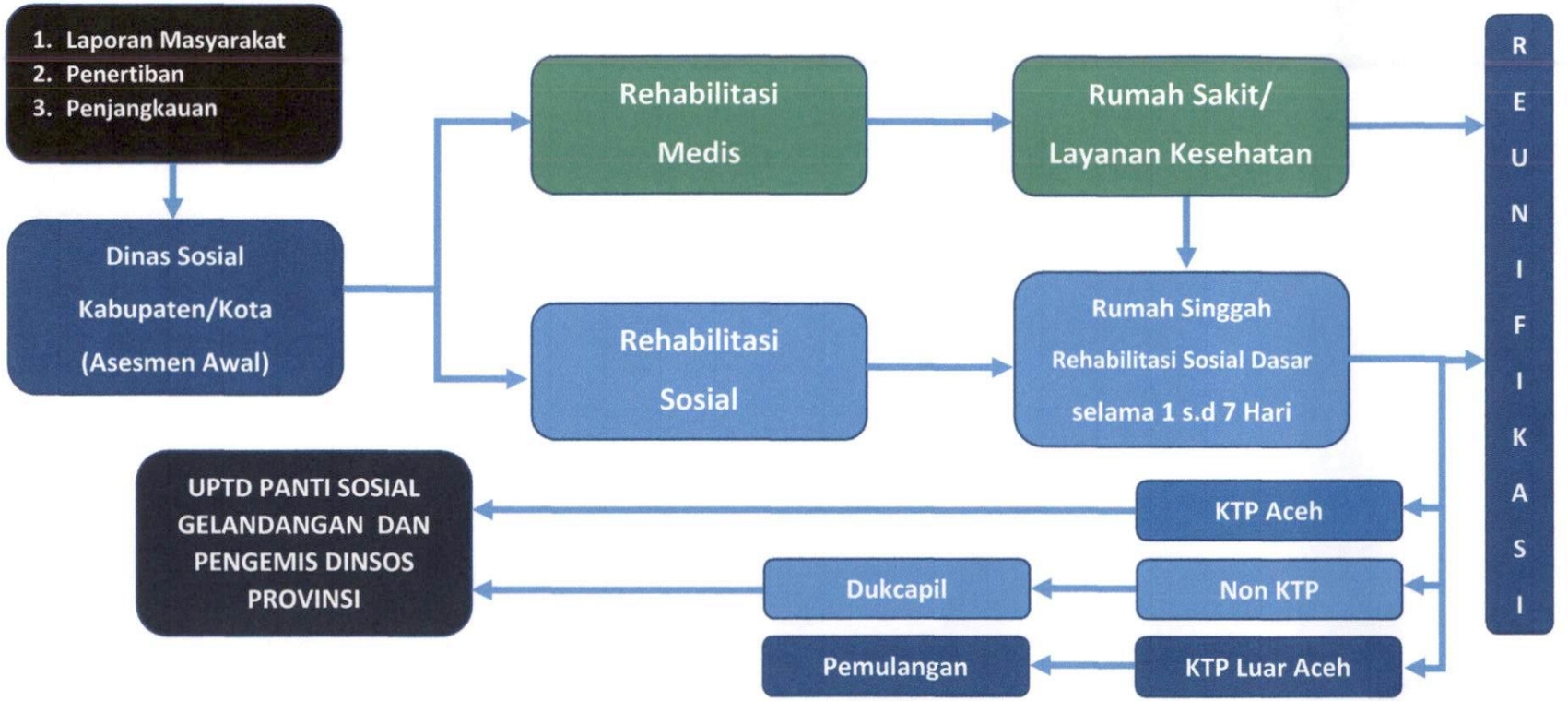

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS

BAGAN ALUR PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS TINGKAT PROVINSI

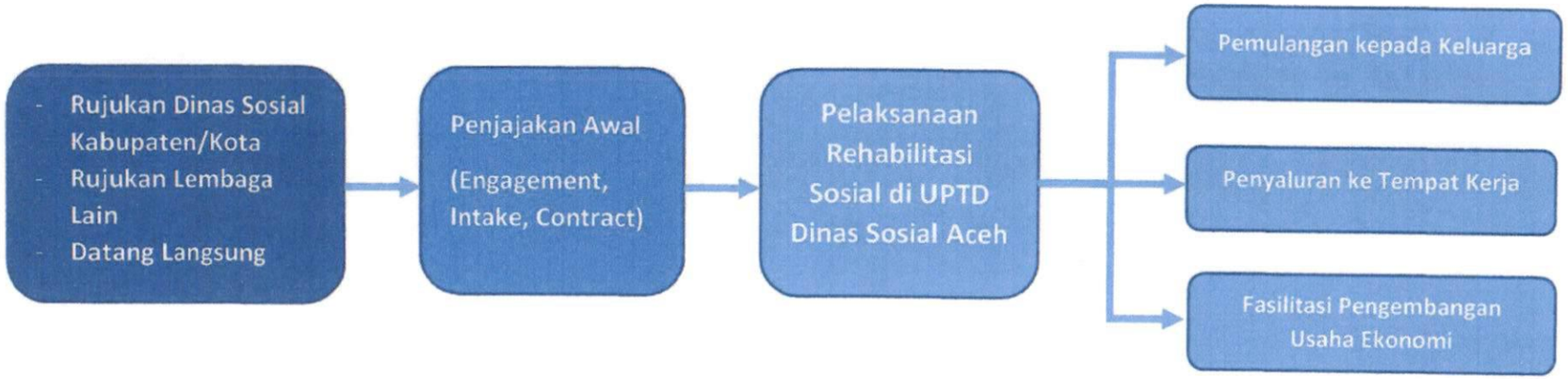

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS.----------

1. Upaya Pencegahan

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pendataan, termasuk pemetaan daerah sumber	SKPA dan SKPK Bidang Sosial	Instrument pendataan	1 (Satu) Tahun Anggaran	Didapatkan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
2	Penyuluhan sosial dan edukasi masyarakat	SKPA dan SKPK Bidang Sosial, Bidang Komunikasi dan Informasi	1. Peraturan terkait 2. Pekerja Sosial 3. Penyuluh Sosial 4. Penyuluh Sosial Masyarakat 5. Penyuluh Agama 6. Media elektronik 7. Media sosial 8. Media cetak	1 (Satu) Tahun Anggaran	1. Masyarakat memahami program pembangunan Kesejahteraan Sosial 2. Masyarakat peduli dan berpartisipasi dalam program pembangunan bidang kesejahteraan sosial 3. Masyarakat mengetahui regulasi, prosedur pelayanan sosial, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dapat berkoordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
3	Pemberian informasi di tempat umum	SKPA dan SKPK Bidang Sosial, Bidang Komunikasi dan Informasi	1. Tim Penyusun Materi 2. Sarana dan Prasarana pemberian Informasi 3. Peraturan terkait	1 (Satu) Tahun Anggaran	1. Masyarakat memahami program pembangunan Kesejahteraan Sosial 2. Masyarakat peduli dan berpartisipasi dalam program pembangunan bidang kesejahteraan sosial 3. Masyarakat mengetahui regulasi, prosedur pelayanan sosial, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dapat berkoordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
4	Bimbingan sosial bagi masyarakat	SKPA dan SKPK Bidang Sosial, Dinas Syariat Islam	1. Narasumber/Instruktur 2. Materi Bimbingan 3. Bahan dan Alat percontohan 4. Pendampingan	1 (Satu) Tahun Anggaran	Masyarakat Miskin tidak menjadi gelandangan dan pengemis	
5	Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja	SKPA dan SKPK yang memiliki tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk	1. Pelatihan Keterampilan a. Materi Pelatihan b. Instruktur c. Bahan Percontohan d. Peralatan Usaha 2. Pemagangan a. Materi Pembekalan b. Instruktur c. Honor Magang	1 (Satu) Tahun Anggaran	1. Tenaga kerja yang terlatih dan terampil siap memasuki Pasar Kerja 2. Tenaga Kerja yang berusaha mandiri	

			3. Perluasan Kesempatan Kerja a. Materi Pelatihan b. Instruktur c. Peralatan Usaha			
6	Pemberian bantuan sosial	SKPA dan SKPK Bidang Sosial	1. Data Penerima Bantuan 2. Sarana prasarana pendukung 3. Peraturan terkait	1 (Satu) Tahun Anggaran	Masyarakat Miskin tidak menjadi gelandangan dan pengemis	

2. Upaya Represif Sosial

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Penertiban	SKPA dan/atau SKPK yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelanggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Standar Operasional Prosedur Penertiban 2. Petugas Penertiban 3. Peraturan Terkait 4. Rumah Singgah	Tentatif	1. Terpeliharanya Ketertiban Umum 2. Meminimalisir kegiatan pergelandangan dan pengemisan	1, Dapat berkoordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya 2. Penertiban dapat dilakukan secara rutin dan berkala
2.	Penjangkauan	SKPA dan/atau SKPK yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	1. Petugas Penjangkau 2. Mobilitas Darat 3. Pekerja Sosial 4. Penyuluh Sosial 5. Tenaga Kesejahteraan Sosial 6. Relawan Sosial	1 (Satu) Tahun Anggaran	Meminimalisir kegiatan pergelandangan dan pengemisan	
3.	Pembinaan di Panti Sosial	SKPA dan/atau SKPK yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Sosial	1. Pekerja Sosial 2. Penyuluh Sosial 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial 4. Relawan Sosial 5. Narasumber 6. Materi Bimbingan 7. Pendampingan	1 (Satu) Tahun Anggaran	Gelandangan dan Pengemis tidak lagi hidup di jalan dan mendapat pembinaan dan mandiri	
4.	Rujukan	SKPA dan/atau SKPK yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial	1. Standar Operasional Prosedur 2. Pendampingan 3. Sarana dan Prasarana	Tentatif	Gelandangan dan Pengemis tidak lagi hidup di jalan dan mendapat rujukan/pemulangan (Reunifikasi)	Pemulangan/Rujukan bekerja sama dengan Dinas Sosial daerah asal klien

3. Upaya Rehabilitasi Sosial

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Rehabilitasi sosial awal	SKPK melalui Rumah Singgah	1. Pekerja Sosial 2. Penyuluh Sosial 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial 4. Relawan Sosial 5. Pembimbing Keagamaan	1-7 Hari	Gelandangan dan pengemis siap untuk di reunifikasi atau mendapatkan layanan lanjutan	
			6. Pendampingan 7. Standar Operasisonal Prosedur			

2	Rehabilitasi sosial lanjutan	SKPA yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Sosial melalui unit pelaksanaan teknis daerah	1. Pekerja Sosial 2. Penyuluh Sosial 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial 4. Relawan Sosial 5. Pembimbing Keagamaan 6. Pendampingan 7. Standar Operasisonal Prosedur 8. Psikolog	1 (Satu) Tahun Anggaran	Gelandangan dan Pengemis dapat berfungsi sosial	
3	Rehabilitasi Medis	a. Rumah Sakit Umum Daerah b. Rumah Sakit Jiwa Daerah c. Layanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah	1. Dokter Umum 2. Dokter Spesialis Jiwa 3. Petugas Medis 4. Alat-alat kesehatan 5. Obat-obatan	1 (Satu) Tahun Anggaran	Gelandangan dan Pengemis sehat secara fisik dan mental	Gelandangan dan pengemis yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis diberikan layanan lanjutan sesuai hasil asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial yang telah tersertifikasi

4. Upaya Reintegrasi Sosial

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat ber-KTP Aceh a. bimbingan resosialisasi; b. pemulangan; dan pembinaan lanjutan	SKPA dan/atau SKPK yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial	1. Pekerja Sosial 2. Penyuluh Sosial 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial 4. Relawan Sosial 5. Pembimbing Keagamaan 6. Pendampingan 7. Standar Operasisonal Prosedur	Tentatif	Gelandangan dan Pengemis tidak lagi hidup di jalan dan mendapat rujukan/pemulangan (Reunifikasi)	
2	Masyarakat Non-KTP	SKPA/SKPK yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial SKPA/SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi catatan sipil dan kependudukan	1. Pekerja Sosial 2. Penyuluh Sosial 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial 4. Relawan Sosial	Tentatif	Gelandangan dan pengemis mendapatkan identitas	
3	Masyarakat KTP Luar Aceh a. koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal b. penelusuran keluarga c. reunifikasi	SKPA/SKPK yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial	1. Pekerja Sosial 2. Penyuluh Sosial 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial 4. Relawan Sosial 5. Surat Tugas 6. Berita Acara Penyerahan Klien	Tentatif	Gelandangan dan pengemis pulang ke daerah asal	

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF